

**KONSEP PENDIDIKAN GENDER DALAM
KELUARGA PADA Q.S AN-NISA' AYAT 34
(Studi Tafsir Jalalain Dan Tafsir Al-Ibriz)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



Oleh:

AINUL YAQIN

NIM: 1603016125

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yangbertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Yaqin
NIM : 1603016125
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Program Studi : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KONSEP PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA PADA Q.S AN-NISA' AYAT 34 (STUDI TAFSIR JALALAIN DAN TAFSIR AL-IBRIZ)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 29 Juni 2022

Penulis,



Ainul Yaqin

NIM: 1603016125



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus 2 Ngaliyan. Telepon 024-7601295,
Faksimile 024-7615387. Semarang 50185
www.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Konsep Pendidikan Gender dalam Keluarga pada Q.S An-Nisa' Ayat 34 (Studi Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *Al-Ibriz*)
Nama : Ainul Yaqin
NIM : 1603016125
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Semarang, 30 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Hj. Lutfiyah S. Ag., M.S.I.
NIP: 197904222007102001

Sekretaris Sidang

Naifah S. Pd.I., M.S.I.
NIP: 198009162007102007

Penguji Utama I

H. Ridwan, M. Ag.
NIP: 196301061997031001



Penguji Utama II

Ratna Muthia, S. Pd., M.A.
NIP: 2016048701

Pembimbing

Dr. Hj. Lutfiyah S. Ag., M.S.I.
NIP: 197904222007102001

NOTA DINAS

Semarang, 14 Juni 2022

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : Konsep Pendidikan Gender dalam Keluarga pada Q.S An-Nisa' Ayat 34 (Studi Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *Al-Ibriz*)

Penulis : Ainul Yaqin

NIM : 1603016125

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Lutfiyah, S.Ag, M.S.I.

NIP: 197904222007102001

ABSTRAK

Konsep Pendidikan Gender dalam Keluarga pada Q.S An-Nisa'

Ayat 34 (Studi Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *Al-Ibriz*)

Ainul Yaqin (1603016125)

Peran dan status seorang perempuan tidak lagi sepenuhnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang tugasnya macak, masak dan manak dalam istilah Jawa. Tetapi bisa menjalankan suatu pekerjaan yang umumnya dilakukan seorang laki-laki. Bahkan banyak perempuan yang mengabaikan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan laki-laki yang mengabaikan peranya sebagai pemimpin keluarga.

Adapun penelitian ini ternasuk jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data primer yang digunakan adalah Tafsir *Jalalain* karya Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahali dan Syech Al-Mutabahri Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakrin al-Suyuthi dan Tafsir *al-Ibriz* karya K. Bisri Mustofa Rembang. Sumber sekunder yang digunakan meliputi Hadits, Sirah, buku, artikel, dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptik-analisis-kompratif dengan mendeskripsikan penjabaran yang diungkapkan KH. Bisri Mustofa dan Imam Jalaludin al-Mahali dan Imam Jalaluddin as-Suyuti melalui Kitab Tafsir mereka dalam menafsirkan Q.S. AN-Nisa: 34. Kemudian pendapat keduanya akan dibandingkan dari segi persamaan dan perbedaan isi penafsirannya, kemudian hasil penafsirannya di analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) dalam Tafsir *Jalalain* Q.S An-Nisa: 34 menunjukkan tentang kepemimpinan dan tanggung jawab suami terhadap istri, dan juga menjelaskan tentang *masalah* dalam sebuah rumah tangga. Ayat tersebut bukanlah ayat untuk menyatakan pelarangan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu komunitas publik, karena maksud dari ayat tersebut adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, yaitu seorang suami yang memimpin keluarganya dan bertanggung jawab atas istrinya. Karena dalam ayat

tersebut juga dijelaskan, bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena dua alasan yaitu keistimewaan yang dimiliki lelaki, lebih menunjang tugas kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. (2) dalam Tafsir *al-Ibriz* .S An-Nisa: 34 menunjukkan bahwa kaum laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja, laki-laki mempunyai porsi lebih untuk menjadi seorang pemimpin didalam rumah tangga dan diluar rumah tangga. Sejatinya seorang perempuan ialah menjadi seorang makmum dikarenakan hidupnya sudah dijamin dari segi keamanan, harta dan kemakmuran dijamin oleh laki-laki. Sebab laki-lakilah yang mencari nafkah dan memberi nafkah. Adapun perempuan yang melampaui laki-laki berpotensi menjadi seorang pemimpin diluar rumah tangga, maka tidak ada larangan untuknya menjadi seorang pemimpin. (3) terdapat kesamaan penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *Al-Ibriz*. Berupa kelebihan kaum pria atas perempuan itu terdapat pada banyak aspek. Selanjutnya kesamaan perincian dari keadaan para perempuan yang berada dalam kepemimpinan pria. Allah telah menjelaskan bahwa mereka (para perempuan) tersebut terbagi dalam dua keadaan, yakni: kelompok perempuan shalihah dan taat; dan kelompok perempuan yang bermaksiat dan membangkang.

Kata kunci: *Gender, Q.S An-Nisa: 34, Tafsir Jalalin, Tafsir Al-Ibriz.*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan diftong:

أُو = au

أَي = ai

إَي = iy

MOTTO HIDUP

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Thabrani dan Daruquthni).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Konsep Pendidikan Gender dalam Keluarga pada Q.S An-Nisa’ Ayat 34 (Studi Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *Al-Ibriz*)”**

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang Dr. Ahmad Ismail, M.Ag., M.Hum.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Dr. Fihris M.Ag., Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Kasan Bisri, MA.. yang telah mengizinkan pembahasan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh karyawan dan staf Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, terkhusus wali dosen Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag., penulis ucapkan terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
5. Pembimbing Dr. Hj. Lutfiyah, S.Ag, M.S.I., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk selalu memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua Abdul Ghofur, Rif'ah, kakek Abdul Wachid, nenek Suyatmi, kakakku Lutfil Hakim, dan adekku Zahrotul Badriyah serta seluruh keluarga besarku yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang dan tentu biaya yang tidak sedikit untuk pendidikan penulis.
7. Keluarga besar PAI 2016, terhusus PAI C 2016 terimakasih atas kekeluargaan dan kerjasama yang memberikan semangat dan memberikan perhatian yang luar biasa.
8. Keluarga besar MTs Darussalam Semarang. Teman-teman PPL MTs NU Sunan Katong 05 Kaliwungu, KKN Posko 55 Desa Teluk Kec. Karangawen Kab. Demak dan PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Tembalang yang telah memberikan banyak pelajaran arti pentingnya tanggung jawab hidup bermasyarakat.
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua, penulis ucapan terimakasih dan permohonan maaf, semoga menjadikan amal sholeh buat mereka serta mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika pembahasan	11
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Konsep Gender	13
B. Kedudukan suami dan Istri dalam Q.S an-Nisa Ayat 34.	15

BAB III: TINJAUAN PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA PADA Q.S. AN-NISA AYAT 34 DALAM TAFSIR JALALAIN DAN TAFSIR AL-IBRIZ

- A. Tinjauan Gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa‘ ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* 19
 - 1. Biografi Singkat Imam Jalaludin al-Mahali dan Imam Jalaluddin as-Suyuti 19
 - 2. Tinjauan Singkat Tafsir *Jalalain* 22
 - 3. Q.S An-NiSa‘ Ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* 24
- B. Tinjauan Gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa‘ ayat 34 dalam Tafsir *Al-Ibriz* 28
 - 1. Biografi Singkat K.H Bisri Mustofa 28
 - 2. Tinjauan Singkat Tafsir *Al-Ibriz* 29
 - 3. Q.S An-Nisa‘ Ayat 34 dalam Tafsir *Al-Ibriz* 35

BAB IV: ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA PADA Q.S. AN-NISA AYAT 34 DALAM TAFSIR JALALAIN DAN TAFSIR AL-IBRIZ

- A. Analisis Konsep Pendidikan Gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* 38
- B. Analisis Konsep Pendidikan Gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa ayat 34 dalam Tafsir *Al-Ibriz* 45
- C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Pendidikan Gender dalam Keluarga pada Q.S. An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *Al-Ibriz* 51

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 54
B. Saran 55
C. Penutup 56

DAFTAR PUSTAKA 70

RIWAYAT HIDUP 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran dan status seorang perempuan menjadi berubah seiring berjalanya masa. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa peluang pekerjaan yang ada telah memindahkan perempuan dari ruang domestik ke ruang publik dimana mereka memegang jabatan dalam sektor tertentu. Hal ini dikarenakan tenaga perempuan dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan tenaga di sebuah perusahaan.¹ Jadi dilihat dari peristiwa tersebut seorang perempuan tidak lagi sepenuhnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang tugasnya *macak, masak dan manak* dalam istilah Jawa. Tetapi bisa menjalankan suatu pekerjaan yang umumnya dilakukan seorang laki-laki.

Pandangan seperti ini pun tidak lepas dari pandangan agama masyarakat yang melekat selama ini. Sebab doktrin agama, dalam konteks ini Islam yang berkembang di Indonesia sangat memandang kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Dalil umum yang sering dipakai untuk membenarkan pandangan ini adalah QS. an-Nisâ [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

¹Maswita, "Perempuan Bekerja dan Mengatur Keperluan Keluarga", *Jurnal Keguruan*, (Vol. 5, No. 2, tahun 2017), hlm 53.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا (٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dankarena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha Besar (Q.S An-Nisa' :34)²

Bahwa sejatinya laki-laki mutlak menjadi pemimpin terutama dalam rumah tangga. Penafsiran tersebut memberikan reaksi kepada sebagian kalangan mufassir bahwa agama Islam diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi seorang pemimpin. Jadi ada bias berkenaan pemahaman ketidakadilan gender kepemimpinan bagi perempuan. Kedua; mereka berpegang terhadap hadits nabi “ *Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan* ”.³

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami istri harus saling menghormati, saling mengasihi, saling membantu, memberi dan menerima, saling pengertian dan tidak boleh egois. Kewajiban seorang

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah In MS Word*

³Halimah, “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir”, *Jurnal Al-Daulah*, (Vol 7 No. 1, tahun 2018), hlm 52

suami dalam kehidupan berumah tangga tentu bukan hanya sekedar memberikan nafkah, tetapi juga mengayomi, sekaligus mendidik. Sedangkan kewajiban utama seorang istri adalah menjadi pasangan yang setia, dapat dipercaya dan tulus, memberikan pelayanan dan berbuat baik kepada suami, serta tidak diperbolehkan melawan ataupun menyakiti hati seorang suami.⁴

Adapun Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam Tafsir *Jalalain* menyatakan bahwa kata *al-rijalu* dalam surat an-Nisa' ayat 34 menunjuk pada posisi kaum pria sebagai pemimpin, maksud dari itu yang mempunyai kuasa atas perempuan dan berkewajiban mendidik dan membimbing perempuan tersebut.⁵ Sarah Tafsir *Jalalain* dalam Kitab *Hasiyah Showi Ala Tafsil al-Jalalain* menjelaskan bahwa laki-laki dijadikan seorang pemimpin dalam keluarga dikarenakan kaum laki-laki sebagai suami mempunyai dua kelebihan. Pertama; laki-laki sebagai pemberi nafkah. Kedua; laki-laki yang mencari nafkah atau bekerja.⁶

Sejalan dengan pernyataan KH. Bisri Mustofa yang menafsirkan Q.S An-Nisa' ayat 34 dalam Tafsir *al-Ibriz*. Bahwa ayat tersebut menunjuk pada posisi kaum pria sebagai pemimpin, dan dalam ayat itu juga menunjuk bahwa dalam rumah tangga, posisi laki-

⁴ Susi Rahayu, Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 tentang Bagaimana Sikap Suami terhadap Istri dikala Terjadi Perselisihan, *Jurnal Prosiding*, (Vol. 1 No. 2, 2015). Hlm. 84.

⁵Jalaluddin Muhammad, *Tafsir Lil Imami al-Jalalain*, (Surabaya: Imaratullah), hlm. 76.

⁶Ahmad Muhammad Ash-Shawi, *Hasiyah Ash-Shawi Ala Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: Al-haramain), juz 1, hlm. 288.

laki di atas kaum perempuan. perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.⁷

Persamaan pendapat para pakar di atas sangat menarik untuk diteliti karena pada era modern tidak sedikit kaum perempuan yang memiliki peran besar dalam pemenuh kebutuhan rumah tangga. Bahkan menjadi kepala keluarga. Sehingga penulis ingin meneliti tentang “Konsep Pendidikan Gender Dalam Keluarga dalam Q.S An-Nisa’ Ayat 34 (Studi Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Ibriz)”.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah konsep pendidikan gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa’ ayat 34 dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Ibriz?
2. Bagaimanakah analisis persamaan dan perbedaan konsep pendidikan gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa’ ayat 34 dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Ibriz?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep pendidikan gender dalam Q.S An-Nisa’ ayat 34 pada tafsir Jalalain dan Tafsir al-Ibriz

⁷Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz*, (Kudus: Menara Kudus), hlm. 211

- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep pendidikan gender dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 pada Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Ibriz

2. Manfaat penelitian

a. Teoritis.

Secara teoritis, diharapkan memberikan manfaat dan memperoleh pemahaman makna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu pendidikan Islam di UIN Walisongo Semarang. Diharapkan pula penelitian ini turut berkontribusi dalam pengembangan *Unity of Science* UIN Walisongo. Pada fokus kajian pendidikan gender diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mempertemukan konsep pendidikan gender dengan pendidikan agama Islam.

b. Praktis

Secara praktis, dengan meneliti konsep pendidikan gender maka akan memperluas pemahaman mengenai gender di era modern pada Q.S An-Nisa' ayat 34. Selanjutnya dalam penelitian pendidikan gender ini agar dapat membantu guru dan peserta didik mampu mengimplementasikan pemahaman mengenai gender antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Serta mampu mengimplementasikan pendidikan gender ini kedalam kurikulum pendidikan, metode pembelajaran, dan sistem pendidikan.

D. Kajian Pustaka

Suatu penelitian dikatakan relevan jika penelitian tersebut merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan sesuai dengan substansi yang diteliti. Fungsinya untuk memposisikan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi karya Siti Nur Aisyah Amalia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019, berjudul *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab*.⁸ Penelitian ini menyimpulkan Kartini dan Shihab memiliki kesamaan pandangan tentang prinsip-prinsip umum kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam. Mereka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan yang layak. Kartini dan Shihab juga memiliki pemikiran yang sama terhadap pentingnya Pendidikan untuk kaum perempuan. Kaum perempuan adalah calon ibu yang akan melahirkan seorang generasi penerus yang cerdas. Karena sejatinya, perempuan adalah Pendidikan utama dan pertama dalam keluarganya. Anak dapat mengetahui segala sesuatu melalui

⁸ Siti Nur Aisyah Amalia, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Pendidikan dari ibunya. Perbedaan yang terlihat dari kedua tokoh adalah latar belakang dan wilayah kajian. Bila Shihab yang tidak pernah bersinggungan langsung dengan praktek ketidakadilan gender dalam kehidupan pribadi serta pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat, lain halnya dengan apa yang dialami oleh Kartini.

2. Skripsi karya Khaerul Umam, tahun 2017, Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Kota Semarang, program studi Tafsir dan Hadits berjudul *Kepemimpinan Dalam Keluarga (studi Analisis penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34)*.⁹ Penelitian ini menyimpulkan Konsep kesetaraan jender yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Pemikiran Umar ini lebih mengarahkan pembahasannya pada penafsiran terhadap al-Qur'an dengan menggunakan perspektif keadilan jender dalam mengungkapkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dia berusaha mengusulkan adanya perubahan pendekatan dalam memandang relasi laki-laki dan perempuan untuk situasi kekinian. Nasaruddin Umar menemukan bahwa ternyata ada lima prinsip yang bisa dijadikan sebagai standarisasi variable-variabel dalam al-Qur'an yaitu, (1) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Sebagai Hamba,

⁹ Khaerul Umam, "Kepemimpinan Dalam Keluarga (studi Analisis penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

- (2) Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi, (3) Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primodial, (4) Adam dan Hawa sama-sama Terlibat Secara Aktif dalam Drama Kosmis, dan (5) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi.
3. Skripsi karya Sukardi, tahun 2018, Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Program studi Hukum Publik Islam berjudul Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah Imamah).¹⁰ Penelitian ini menyimpulkan menyimpulkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid tidak menampik kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin Negara. Sebab, dalam kenyataan, banyak pemimpin Negara yang sukses justru dari kalangan perempuan. Dalam Fiqh Siyasah Imamah Kepemimpinan Perempuan, tak ada satupun nash al-Qur'an dan hadits yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan karena, tidak bertentangan dengan Syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah aludzmah) maupun posisi jabatan di bawahnya.
 4. Skripsi karya Murni Mupardila, tahun 2017, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Pendidikan Agama Islam berjudul Gender

¹⁰ Sukardi, "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah Imamah)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Fatima Mernissi).¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakikat dari ajaran Islam yang dituangkan dalam al-Quran menjadi kebenaran yang nyata, namun dalam penafsirannya mempunyai hal yang relatif. Dari pemikirannya Fatima Mernissi perlu adanya pengkajian ulang terhadap ayat-ayat al-Quran yang bias gender. Serta bisa meninjau kembali kurikulum pendidikan, metode pendidikan dan demi terciptanya sistem pendidikan yang berkeadilan gender.

Dengan mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu menunjang penelitian yang peneliti susun. Sehingga dapat mengungkap konsep pendidikan gender dalam Q.S. an-Nisâ' ayat 34 dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Ibriz.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau sanksi-mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.¹²

¹¹ Murni Mupardila, "Gender Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Fatima Mernissi)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

¹² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 31.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini berfokus dalam memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai pendidikan gender yang terdapat dalam Tafsir *al-Ibris* dan Tafsir *Jalalain*.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai *literatur*, berupa buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sumber data primer atau sumber utama acuan penelitian.¹³

Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah Tafsir *al-Ibriz* karya K. Bisri Mustofa Rembang dan Tafsir *Jalalain* karya Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahali dan Syech Al-Mutabahri Jalal al-Din Abdurrahman bin Abi Bakrin al-Suyuthi.

b. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan.¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan meliputi Hadits, Sirah, buku, artikel, dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 15.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...* Hlm. 16.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.¹⁵ Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka metode ini dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun bahanbahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar, kitab-kitab tafsir, hadits-hadits dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian. Yang tujuannya itu untuk ditelaah isi tulisan terkait dengan judul penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptik-analisis-kompratif. Penulis akan mencoba mendeskripsikan penjabaran yang diungkapkan KH. Bisri Mustofa dan Imam Jalaludin al-Mahali dan Imam Jalaluddin as-Suyuti melalui Kitab Tafsir mereka dalam menafsirkan Q.S. AN-Nisa ayat 34. Kemudian pendapat keduanya akan dibandingkan dari segi persamaan dan perbedaan isi penafsirannya, kemudian hasil penafsirannya di analisis.

Metode penafsiran Tafsir Jalalain dan tafsir al-Ibriz menggunakan metode *tahlili* (analisis) dengan corak tafsir *bil Ra'y*, yaitu ditulis dengan langsung menerangkan kata dari segi sharafnya, mengambil struktur katanya, menerangkan makna kata atau padanan kata jika dianggap belum dikenal atau mengandung

¹⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya*, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 233.

makna khusus, dan menjelaskan fungsi kata (subjek, objek, predikat, dll) dalam kalimat.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai dasar penulisan skripsi. Yang akan ditulis menjadi lima bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, diuraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua, bab ini merupakan landasan teori tentang konsep gender, kedudukan suami dan istri pada Q.S an-Nisa ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *al-Ibriz*.

Bab ketiga berisi tentang konsep gender pada Q.S an-Nisa ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *al-Ibriz*. Dijelaskan juga mengenai biografi pengarang kitab, *asbab an-nuzul*, mufrodat dan gambaran Q.S an-Nisa ayat 34 Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *al-Ibriz*.

Bab keempat merupakan temuan dan analisa data tentang konsep pendidikan gender secara umum, konsep pendidikan gender dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 pada Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *al-Ibriz*, persamaan dan perbedaan konsep pendidikan gender dalam Q.S an-Nisa ayat 34 pada Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *al-Ibriz*.

¹⁶ Hujair A. H. Sanaky, Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin), *Al-Mawarid* Edisi XVIII Tahun 2008, 263-284.

Bab kelima terdiri atas dua sub bab. Subbab pertama berisi kesimpulan, dan sub bab yang kedua berisi saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Gender

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan *sex* yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.¹⁷ Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya.¹⁸

Menurut Maryatul, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, psikologis, non biologis. Sedangkan seks untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi.¹⁹ Sedangkan menurut Anita Rahmawaty, gender

¹⁷Rahmawati Hanum, “Kedudukan Suami-Istri (KAJIAN SURAH AN-NISA’ : 34), *Jurnal Potret*, (Vol. 22, No. 1, tahun 2018

¹⁸Janu Arbain, dkk, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina, Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakhir”, *Jurnal Sawwa*, (Vol. 11, No. 1, tahun 2015), hlm. 75.

¹⁹Maryatul kibtiah, “Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya”, *Jurnal Sawwa*, (Vol. 9, No. 2 tahun 2014), hlm. 366.

adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misal: bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan. Sementara itu laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dariwaktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.²⁰

Secara umum konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya-masyarakat dimana kita hidup; termasuk harapan-harapan yang diinginkan bagaimana harusnya menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya. Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atauperilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.²¹

²⁰ Anita Rahmawaty, Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga, *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

²¹E-book: Ida Suselo Wulan, *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012), hlm 21

Dari beberapa pengertian gender diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial, kultural dan psikologis yang mempunyai peran tanggung jawab masing-masing. Atas dasar itu gender sebenarnya adalah menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

B. Kedudukan suami dan istri dalam Q.S an-Nisa Ayat 34

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak-hak suami pada pokoknya hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.

1. Hak dan kewajiban suami istri

a. Hak ditaati

Hak ditaati mencakup ditaati dalam *istimata*’ dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.²² Dalam surat al-Nisa’ ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

²²Rahmawati Hunawa, Kedudukan suami –Istri (kajian Surat an-Nisa’ Ayat 34), *Jurnal Potret*, (Vol. 22, No. 1, tahun 2018), hlm. 37.

نُشَوْرَهُنَّ فَعِظُهُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya . sesungguhnya Allah maha tingi lahi maha Besar (Q.S an-Nisa' :34).²³

diperinci

Salah satu *asbab al-nuzul* dari Q.S an-Nisa ayat 34. Dan diketengahkan pula oleh Ibnu Mardawaih dari Ali, katanya: “ seorang laki-laki Ansor datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa istrinya, maka kata istrinya: “Wahai Rasulullah, dia ini memukul saya hingga berbekas pada wajah saya”. Jawab Rasulullah: “ tidak boleh ia berbuat demikian”. Maka Allah SWT. Pun menurunkan ayat: “Kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada

²³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah In MS Word*

Allah lagi memelihara. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya .sesungguhnya Allah maha tingi lahi Maha Besar”. Maka hadits-hadits ini menjadi saksi, yang masing-masing menguatkan yang lainnya.²⁴

Allah SWT memandang seorang hambanya bukan dari jenis kelaminnya tetapi Allah SWT melihatnya dari sudut pandang ketaatan dan pada imanya. Dijelaskan dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.²⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan

²⁴Jalaluddin al-Mahalli dan jalaludin as-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalin Berikut Asbabul Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), Jil. 1, hlm. 400.

²⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah In MS Word*

baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah;

Pertama, istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri
- 2) Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan
- 3) Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya;
- 4) Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan

Kedua, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- 1) Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga
- 2) Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat

²⁶ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: UII Press, 1999, hlm. 62.

²⁷ Azar Basyir... hlm. 62.

3) Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁸

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri
- 2) Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.

Keempat, tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami. Hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.²⁹

b. Hak memberi pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 surat al-Nisa' di atas adalah mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasihati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat, hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul.³⁰

²⁸ Azar Basyir... hlm. 63.

²⁹ Azar Basyir... hlm. 63.

³⁰ Rahmawati Hunawa... hlm. 37

Menurut Ra'd Kamil al-Hayati, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat di atas dengan penjelasan yang komprehensif dalam kitabnya: *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*; "Al-Quran memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah kepengaturan laki-laki ada yang tunduk tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajibankewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin. Serta menjaga rahasiarahasia perkawinan dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal.³¹

Jadi dari ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan wajib ditaati dengan dua pertimbangan;

Pertama, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki suami lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang

³¹ Ra'd Kamil Hayati, *Memecah Perselisihan Keluarga Menurut Quran & Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004, hlm. 66-67.

tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada suami serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik anak.³²

Kedua, disebabkan karena telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja dalam ayat ini menggunakan kata kerja lampau (*fi'il madhi*) yang menunjukkan bahwa memberi nafkah istri merupakan suatu kelaziman bagi suami, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia semenjak dahulu hingga sekarang.³³

Selain hak dan kewajiban suami istri di atas, ada hak-hak bersama antara suami dan istri. Hak-hak bersama antara suami istri ini antara lain:³⁴

- 1) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- 3) Terjadi hubungan waris mewaris sejak terjadinya akad nikah
- 4) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2016). Hlm. 405.

³³ M. Quraish Shihab... Hlm. 407.

³⁴ Azar Basyir... hlm. 53.

Menurut Azar Basyir, menggauli istri dengan baik ini mencakup:³⁵

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan
- 2) Melindungi dan menjaga nama baik istri. Hal ini tidak berarti suami harus menutup-nutupi kesalahan istri. Namun menjadi kewajiban untuk tidak membeberkan kesalahan atau keburukan istri kepada orang lain.
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.

2. Peran dan tanggung jawab suami istri

Kedudukan dan peranan perempuan dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi, karena mereka diberikan derajat yang hampir sama dengan pria. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama dalam beribadah. Allah telah menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada lelaki. Tuhan menganugrahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis kelamin

³⁵ Azar Basyir.. Hlm. 58-60.

ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus.³⁶

Namun demikian, berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah ternyata kedudukan dan tugas perempuan dalam rumah tangga lebih dominan (menjadi skala prioritas utama) daripada tugas dan kewajiban yang bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Allah telah berfirman bahwa "*Hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah.*" Ayat ini menurut pemahaman al-Qurthubi merupakan perintah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad untuk tetap berada di rumah, yang berarti secara umum berlaku juga untuk isteri-isteri umatnya.³⁷

"Seorang suami adalah pemimpin di tengah keluarganya dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya." Sebagaimana hadits shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka dia bertanggung jawab untuk mendidiknya dan mendidik isterinya serta anak-anaknya. Siapa yang lalai dalam hal ini, kemudian sang isteri dan anak-anaknya berbuat maksiat, maka dia berdosa, karena sebabnya adalah karena dia tidak mendidik dan mengajarkan mereka. Jika dia tidak lalai dalam mendidik anak dan kemudian keluarganya melakukan sebagian kemaksiatan, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi, dia tetap diwajibkan mengingatkan

³⁶ Azar Basyir... hal. 53.

³⁷ Maimun, *Kontrofersi Perempuan Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis, Jurnal Asas*, (Vol. 4, No. 1 tahun 2012), hlm. 2-4

mereka setelah terjadi kemaksiatan tersebut agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat.

Jika sang anak telah mencapai usia tamyiz, maka ketika itu, bapaknya diperintahkan untuk mengajarkannya dan mendidiknya dengan cara mengajarkannya Al-Quran dan beberapa hadits-hadits. Juga hendaknya dia mengajarkan sang anak hukum-hukum syariat yang sesuai dengan usia anak-anak, misalnya mengajarkannya bagaimana berwudu, bagaimana shalat, kemudian mengajarkannya zikir untuk tidur, ketika bangun tidur, ketika makan, minum. Karena, jika anak sudah mencapai usia tamyiz, maka dia sudah dapat memahami perintah dan larangan. Kemudian hendaknya dia juga dilarang dari perkara-perkara yang tidak layak sambil menjelaskan bahwa hal-hal tersebut tidak dibolehkan melakukannya, seperti dusta, namimah, dan lainnya. Sehingga dia terdidik dengan benar dan meninggalkan keburukan sejak kecil.³⁸

Sebagian orang tua, ironisnya, sibuk dengan urusan dunianya dan tidak memperdulikan anak-anaknya. Mereka tidak menyisihkan waktunya untuk anak-anaknya. Akan tetapi seluruh waktunya hanya untuk dunia. Ini merupakan bahaya yang besar dan banyak terjadi di negeri-negeri Islam yang dampaknya sangat negatif terhadap pendidikan anak-anak mereka. Maka sesungguhnya mereka tidak mendapatkan kebaikan, baik untuk agama maupun dunianya.

³⁸ Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hal. 34

BAB III
TINJAUAN PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA PADA
Q.S. AN-NISA AYAT 34 DALAM TAFSIR JALALAIN DAN
TAFSIR AL-IBRIZ

A. Tinjauan Gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa‘ ayat 34 dalam Tafsir Jalalain

1. Biografi Singkat Imam Jalaludin al-Mahali dan Imam Jalaluddin as-Suyuti

a. Imam Jalaludin al-Mahali

Nama lengkap Imam Jalaludin al-Mahali adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim Al-Jalal, Abu Abdillah bin al-Syihab, Abi Al-'Abbas bin al-Kamal al-Ansari, Al-Mahalli, Al-Qahiri, Al-Syafii. Beliau dilahirkan dilahirkan di Mesir pada bulan Syawal tahun 791 H. dan wafat pada tahun 864 H. di Mesir, dan dimakamkan disana juga.³⁹

Jalaluddin Al-Mahalli adalah seorang mufasir (ahli tafsir) berkebangsaan Mesir. Beliau dikenal dengan julukan Jalaludin yang berarti orang yang mempunyai keagungan dalam masalah agama. Sedangkan gelaran Al-Mahalli merupakan nisbahnya pada kampung kelahirannya, sebuah bandar Mesir terkenal yang disebut Al- Mahallah al-Kubra Al-Gharbiyah, sebuah

³⁹ Jalaluddin al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th. hlm. 1.

daerah yang terletak sebelah barat Kairo tidak jauh dari sungai Nil.⁴⁰

Al- Mahalli adalah sosok imam yang sangat pandai dan berfikiran jernih. Kecerdasannya di atas rata-rata. Sejak kecil tanda-tanda kecerdasan sudah menonjol pada diri Mahalli. Ia ulet menyerap berbagai ilmu, mulai dari *tafsir, ushul fikih, teologi, fikih, matematika, nahwu* dan *logika*. Mayoritas ilmu tersebut dipelajarinya secara otodidak, hanya sebagian kecil yang diserap dari ulama-ulama salaf pada masanya, seperti Al-Badri Muhammad bin Al-Aqsari, Burhan Al-Baijuri, A'la Al-Bukhari dan Syamsuddin bin Al-Bisati.⁴¹

b. Imam Jalaluddin as-Suyuti

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Fadl Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin As- Suyuti. Beliau lahir di bulan Rajab 849 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi di Kairo, Mesir. Ayahnya, Al-Kamaal, merupakan seorang ahli fikih dari mazhab Syafi'i.⁴² Kata As-Suyuti yang tersemat dalam namanya merujuk pada sebuah kota di pinggiriran Mesir

⁴⁰ Amin Ghofur Saiful , *Profil Para Mufasir al- Qur'an*, (Yogyakarta: Puataka Insan Madani, 2008), Hlm. 20.

⁴¹ Amin Ghofur Saiful , *Profil Para Mufasir al- Qur'an*, (Yogyakarta: Puataka Insan Madani, 2008), Hlm. 24.

⁴² Jalaluddin al-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah*, t.th. hlm. 1.

bernama Asyut, yang merupakan tempat kelahiran sang ayah dan tempat di mana sang kakek mendirikan sebuah sekolah.⁴³

Beliau dibesarkan sebagai seorang yatim piatu setelah ayahnya meninggal saat usianya baru menginjak lima tahun. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh oleh Al-Kamaal Ibn Al-Hamam, seorang ahli hukum dari mazhab Hanafi sekaligus orang yang dipercaya oleh almarhum ayahnya untuk mengasuh dan mendidik As-Suyuti.

Ketika menginjak usia delapan tahun, Beliau sudah hafal al-Quran diluar kepala pada usia delapan tahun dan mampu menghafal banyak hadis. Beliau juga mempunyai guru yang sangat banyak. Dimana menurut perhitungan muridnya, al-Dawudi, mencapai 51 orang. Demikian juga karangan beliau yang mencapai 500 karangan. Beliau meninggal pada malam Jum'at 19 Jumadil Awal 911 H di rumahnya.⁴⁴

Pada tahun 864 H, saat usianya 15 tahun, dia mulai secara intens mempelajari berbagai macam pengetahuan agama. Ia mempelajari fikih dan pengetahuan tentang tata bahasa Arab dari beberapa guru yang berbeda. Ia juga belajar hukum waris kepada para ulama besar, salah satu di antaranya adalah Syekh Shihabuddin Al-Shaar-Masaahi. Sementara ilmu fikih, ia pelajari dari Syekh Al-Islam Sirajuddin Al-Balqini. Ia berguru

⁴³ Amin Ghofur Saiful, ... Hlm. 40.

⁴⁴E-Book: Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 21-22.

kepada Al-Balqini hingga sang guru tutup usia pada 878 H. Sepeninggal Syekh Al-Balqini, Suyuti melanjutkan belajar ilmu fikih dan tafsir kepada Syekh Sharafuddin Al-Manawi. Gurunya ini adalah seorang cendekiawan yang menulis kitab Faidul Qadir, yang merupakan penjelasan tentang kitab As-Suyuti, al-Jamius Shagir.

Di saat al-Suyuti berumur 40 tahun, dia menyendiri dan berkonsentrasi untuk mengarang banyak kitab di Raudah al-Miqyas (daerah sekitar Sungai Nil sampai meninggal pada tanggal 19 Jumadil Ula 911 H, dan akhirnya dia dimakamkan di sekitar daerah Qausun di luar pintu Qarafah.⁴⁵

2. Tinjauan Singkat Tafsir Jalalain

Tafsir Jalalain adalah sebutan populer dari Tafsir al-Qur'an al-'Adzim yang berusia empat abad karya dua orang jalal. Meski disebut-sebut penyusunnya oleh dua orang, sebenarnya Al-Mahalli dan Al-Suyuti tidak mengerjakannya dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing penyusun yang berbeda generasi itu hanya menulis tafsir separuh al-Qur'an pada masanya. Sebab ketika sang mufassir pertama menyusun bagian pertama Tafsir Jalalain, mufassir kedua baru saja memulai pengembaraannya mencari ilmu. Baru beberapa tahun setelah sang guru wafat, sang

⁴⁵ Jalaluddin al-Suyuti, *Mu'jam Muallifin*, J. 5, Maktabah Syamilah, hlm. 128.

murid datang untuk meneruskan pekerjaan besar sang guru yang belum usai.⁴⁶

Penulis awal Tafsir Jalalain adalah Jalaluddin Al-Mahalli, tokoh kelahiran Kairo, Mesir, tahun 791H/1389 M, yang bernama asli Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasyim Al-Mahalli Al-Mishri Asy-Syafi'i. Mengawali penulisan tafsirnya dari Surah al-Kahfi yang terletak di pertengahan juz lima belas lalu terus ke belakang hingga surah terakhir al-Nas, kemudian ia menafsirkan surat Al-Fatihah. Seusai menafsirkan surat al-Fatihah, Allah swt. berkehendak lain dengan memanggilnya dalam usia 73 tahun. Dengan demikian tafsirnya belum lengkap, belum seluruh surat. Kemudian Imam Jalaludin As-Suyuti (w. 9911/1505 M) melanjutkan penafsiran dari surah al-Baqarah sampai akhir Surah al-Isra di juz 15, dengan metodologi serta pola dan gaya bahasa yang nyaris sama persis dengan tulisan awal sang guru.⁴⁷

Tafsir Jalalain merupakan tafsir yang menggunakan bentuk *bi al-ra'y*. Karena dalam menafsirkan ayat demi ayat menggunakan hasil pemikiran atau ijtihad para mufasir (meskipun tidak menafikan riwayat).⁴⁸ Adapun mengenai metode yang digunakan

⁴⁶ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta : Teras, 2004), hlm. 19.

⁴⁷ E-Book: Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm 26.

⁴⁸E-Book: Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm 23.

tafsir jalalain menggunakan metode *Ijmali* (global). Sebagaimana diungkapkan oleh al-suyuthi bahwa beliau menafsirkan sesuai dengan metode yang dipakai oleh al-Mahalli yakni berangkat dari qoul yang kuat, *I'rab* lafadz yang dibutuhkan saja, perhatian terhadap Qiraat yang berbeda dengan ungkapan yang simple dan padat serta meninggalkan ungkapan-ungkapan yang terlalu panjang dan tidak perlu.⁴⁹

Mufassir yang menggunakan metode ini biasanya menjelaskan ayat-ayat al-Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Ia akan menafsirkan al-quran secara sistematis dari awal hingga akhir. Disamping itu, penyajiannya diupayakan tidak terlalu jauh dari gaya (*uslub*) bahasa al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Quran, padahal yang didengarnya adalah tafsirnya.⁵⁰

3. Q.S An-NiSa' Ayat 34 dalam Tafsir Jalalain

Fokus yang akan penulis kaji adalah penafsiran Imam Jalaludin al-Mahali dan Imam Jalaluddin as-Suyuti terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34. Berikut penulis paparkan penafsiran beliau sebagai berikut:

⁴⁹E-Book: Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm 24.

⁵⁰E-Book: Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm 24-25.

(الرجال قوامون) مسلطون (على النساء) يؤدبونهن ويأخذون على أيديهم (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك (وبما انفقوا) عليهن (من أموالهم فالصالحات) منهن (فانتات) مطيعات لأزواجهن (حافظات للغيب) أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن (بما حفظ)هن (الله) حيث أوصى عليهن الأزواج (واللاتي تخافون بشوزهن) عصيانهن لكم بأنظهرت أمرته (فعظوهن) فخوفوهن (الله) (واهجروهن في المضاجع) اعتزلوا إلى فراش آخر ان أظهرن النشوز (وضربوهن) ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران (فإن أظعنكم) فيما يراد منهن (فلا تبغوا) تطلبوا (عليهن سبيلا) طريقا إلى ضربهن ظلما (إن الله كان عليا كبيرا) فاحذروه ان يعاقبكم ان ظلمتموهن

(Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum perempuan) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya

mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.⁵¹

Kalimat (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ) diterjemahkan dengan laki-laki merupakan orang yang diberi kelebihan kekuasaan. (عَلَى النِّسَاءِ) terhadap perempuan dengan keterangan laki-laki atau semua berkewajiban mendidik dan membimbing mereka.⁵²

Selanjutnya kalimat بما فضل الله بعضهم على بعض (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu melebihkan laki-laki atas perempuan, baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya - وبما انفقوا - (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka - من أموالهم فالصالحات (hartanya mereka. Maka perempuan-perempuan yang salehah ialah yang taat (kepada suami mereka).

Dijelaskan dalam Kitab *Hasiyah Showi Ala Tafsir al-Jalalain* tersebut laki-laki dijadikan seorang pemimpin dikarenakan

⁵¹ Jalaluddin Muhammad, *Tafsir...*, hlm. 76

⁵² Bahrun Abubakar, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Sinar Baru, 2019), hlm 330

kaum laki-laki mempunyai dua kelebihan. Pertama; laki-laki sebagai pemberi nafkah. Kedua; laki-laki yang mencari nafkah atau bekerja.⁵³

Kalimat *حافظات للغيب* (lagi memelihara diri dibalik belakang) artinya seorang istri harus menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami - *بما حفظ الله* (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. - *واللاتي تخافون بشوزهن* (dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya, *فعظوهن* (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah - *واهجروهن في المضاجع* (dan berpisahlah dengan mereka diatas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan - *وضربو* (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai, jika mereka belum sadar - *فإن أظعنكم* (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki - *فلا تبغوا عليهن سبيلا* (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniyaya. *إن الله كان*

⁵³Ahmad Muhammad Ash-Shawi, *Hasyiah Ash-Showi Ala Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: Al-haramain), juz 1, hlm. 288.

عليا كبيرا (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar), karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiyaya mereka.⁵⁴

B. Tinjauan Gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa‘ ayat 34 dalam Tafsir Al-Ibriz

1. Biografi Singkat K.H Bisri Mustofa

KH. Bisri Mustofa dilahirkan di sebuah kota kabupaten di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kampung Sawahan gang Palem Kota Rembang pada tahun 1334 H/1915 M dan wafat pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 1977 (27 Safar 1397 H.). Lahir dari pasangan H. Zainal Musthafa dan Siti Khodijah yang pada awalnya diberi nama Mashadi ketika lahir.⁵⁵

KH. Bisri Mustofa melepas masa lajangnya dengan menikahi Ma’rufah, putri KH. Cholil Kasingan. Beliau melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Rajab 1354 H / Juni 1935. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai beberapa orang putra-putri yaitu M. Cholil Bisri, A. Mustofa Bisri, M. Adib Bisri, Audah, Najikhah, Laabib, Nihayah. Atikah.

Pada tahun 1936 KH. Bisri Mustofa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah dan menetap disana selama setahun dan baru

⁵⁴ Bahrūn Abubakar, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Sinar Baru, 2019), hlm 330

⁵⁵ Mohammad Zamzami ‘Urif, local wisdom dalam tafsir nusantara Studi Atas Kitab Tafsīr Al-Ibrīz Karya KH. Bisri Mustofa, Volume 07, Nomor 02, Desember 2019, Hlm. 343

pulang pada musim haji tahun berikutnya. Disana, beliau memperdalam ilmunya kepada ulama-ulama pada masa tersebut, diantaranya yaitu: Kiai Bakir, Syekh Hasan Masyyat, Sayyid ‘Alawi dan Kiai Abdul Muhaimin⁵⁶

Sepulang dari ibadah haji, KH. Bisri Mustofa membantu KH. Cholil mengasuh pondok pesantren Kasingan, Rembang. Setelah dirasa cukup, beliau kembali ke kampung halamannya bersama keluarga dan mendirikan sebuah pondok pesantren yang kemudian diberi Nama Raudlatul Thalibin, Leteh Rembang.⁵⁷

Kesibukan menjadi pengasuh pondok pesantren, Ulama dan juga politisi tidak membuat KH. Bisri Mustofa berhenti untuk menulis. Karya-karya yang sudah dihasilkan oleh KH. Bisri Mustofa kebanyakan merupakan terjemahan dari kitab-kitab yang pernah beliau pelajari sewaktu belajar di Makkah. Ketika tiba di Indonesia kitab-kitab tersebut oleh beliau kemudian diterjemahkan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sekitar.⁵⁸

2. Tinjauan Singkat Tafsir Al-Ibriz

Kitab *tafsir al-Ibriz Lima'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz* merupakan karya fenomenal yang ditulis oleh KH. Bisri Mustofa semasa hidupnya. Tafsir ini merupakan tafsir bahasa Jawa menggunakan tulisan Arab Pegon disusun sebanyak tiga jilid yang

⁵⁶ Rizkiyatul Imtyas, Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Karya K.H. Bisri Musthafa, *Jurnal Shinta*, (Vol. 1 No 2 tahun 2015), hlm. 65

⁵⁷ Mohammad Zamzami 'Urif..., Hlm. 347.

⁵⁸ Khumaidi, *Implementasi Dakwah Kultural Dalam Kitab Al Ibriz* Karya KH. Bisri Mustofa, *Jurnal An-Nida*, (Vol. 10, No. 2 tahun 2018), hlm 184

ditulis oleh KH. Bisri Mustofa selama kurang lebih empat tahun mulai tahun 1957-1960 M, dan selesai pada hari Kamis tanggal 29 Rajab 1379 H, atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1960 M di Rembang. Dan diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus.⁵⁹

Adapun sistematika penulisan yang digunakan KH. Bisri Mustofa dalam kitab *tafsīr al-Ibrīz* adalah sistematika *tartīb mushāfi* yang umum digunakan oleh para mufassir, yaitu berpedoman pada susunan ayat dan surat dalam *mushāf*, mulai dari surat *al-Fātiḥāh* sampai surat *al-Nās*. Dalam mukadimah *tafsīral-Ibrīz*, KH. Bisri Mustofa menjelaskan secara rinci sistematika dan karakteristik kitabnya. Dalam kitab tafsir tersebut terdapat 3 bentuk atau model penulisan kitab tafsirnya, sebagai berikut ini :⁶⁰

- a. Al-Qur’ān ditulis dengan makna gandel.
- b. Tarjamah tafsir ditulis dipinggir dengan tanda nomer, nomer ayat terletak di akhir, sedangkan nomer terjemah terletak di awalnya.
- c. Keterangan-keterangan lain ditandai dengan kata *Tanbih*, *Faidah*, dan *Muhimmah*, *Qissah* dan lain-lainnya

Metode Tafsir yang digunakan oleh KH. Bisri Mustofa dalam Tafsīr Al-Ibrīz dapat di golongkan dalam kategori metode tahlili. Hal ini dapat dilihat ketika beliau mengungkapkan

⁵⁹ Mohammad Zamzami ‘Urif..., Hlm. 352.

⁶⁰ Bisri Mustofa, *Tafsīr Al-Ibrīz Li Ma’rifati Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz*, Jld 1, Mukadimah.

keseluruhan ayat al-Qur'an sesuai dengan mushaf ustmani. Penafsiran ini menggunakan kalimat yang praktis dan mudah dipahami. Bahasanya yang tanpa berbelit-belit, membuat pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an akan segera diserap oleh pembaca. Maka penafsiran model demikian adalah metode tahlili ijmalī.¹⁷

Dalam penulisan Tafsīr Al-Ibrīz ini, KH. Bisri Musthofa mengambil dari sumber-sumber tafsir terdahulu. Baik klasik maupun kontemporer. Sebagaimana yang telah ia kemukakan dalam mukaddimahnyā:

*“Dene bahan-bahanipun terjemah tafsir ingkang kaula segahaken punika, amboten sanes inggih naming metik saking kitab-kitab tafsir (tafsir mu'tabarāh) kados tafsir jalalain, Tafsir Baidhlowi, Tafsir Khazin lan sapanunggalipun”.*¹⁸

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān, Pertama-tama KH. Bisri Mustofa menulis redaksi ayat secara sempurna terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan kata demi kata ke dalam bahasa Jawa dengan tulisan Arab pegon (Arab Jawa) yang ditulis miring bersusun ke bawah seperti ciri khas pesantren, bentuk tersebut dikenal sebagai tulisan makna gandul yang khas Jawa.⁶¹

Sebelum memulai menafsirkan, KH. Bisri Mustofa memberikan penjelasan nama surat, jumlah ayat sekaligus jumlah perhitungannya, tempat turunnya surat (makiyyah ataupun

⁶¹ Mohammad Zamzami 'Urif..., Hlm. 356.

madaniyah), nomer ayat pada masing-masing penafsiran, dan pada akhir penafsiran kadang menggunakan kata *Wallahu a'lam*.

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, KH. Bisri Mustofa hampir mencantumkan semua asbābun nuzūl dari surat yang ditafsirkan, tetapi tidak disinggung mengenai munāsabah antara ayat sebelum dan sesudahnya. terkadang di dalamnya dikemukakan juga beberapa pendapat dari para mufassir terdahulu tanpa ada tarjīh yang disebutkan.⁶²

KH. Bisri Musthofa terkadang menampilkan Hadist nabi apa adanya, dengan artian tidak menyebutkan rangkaian sanadnya. Status hadisnya pun tidak beliau sebutkan. Jelas hal ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan dan sorotan, utamanya terkait hadist-hadist yang disebutkan dalam Tafsīr Al-Ibrīz ini.

Dalam tafsir ini juga tidak disebutkan secara langsung, penafsiran siapa yang dinukil. Ada asumsi bahwa KH. Bisri menukil interpretasi ala Ibn Abbas. Oleh karena itu patut jika dikatakan tafsir ini dalam kategori Tafsir Bi al-Ma'sur.

Tetapi dalam menafsirkan ayat-ayat secara dominan, KH. Bisri Musthofa banyak menggunakan hasil olah pemikirannya, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Tafsīr Al-Ibrīz masuk dalam kategori Tafsir bi al-Ra'yī.⁶³

⁶² Siti Nur Kholifah, "Pengaruh Pengajian Kitab Tafsir al-Ibrīz Terhadap Peningkatan Kecerdasan Spiritual Pada Santri di PPM. Al-Jihad Angkatan Tahun 2012", *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), Hlm. 31.

⁶³ Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Corak Mistis Dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa*, 30-31

Dalam menerjemahkan dan menafsirkan ayat secara bersamaan dengan bahasa Jawa yang diletakkan di sisi samping dalam lampiran-lampiran kitab. Terjemahan diawali dengan penomoran sesuai dengan ayat yang diterjemahkan, jika ayat penomoran terletak di akhir, maka dalam penerjemahan nomor ayat terletak diawal. Dan terjemahan yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan tambahan, seperti kata *Faidah*, *Muhimmah*, dan *Tanbih*, *Qissah* dan lain-lainnya.

Pertama, Faidah. Kata *Faidah* berasal dari bahasa arab dari akar kata *fada-yafidu-faidatan* yang mempunyai arti faidah, kegunaan, manfaat, keuntungan, mengambil, memperoleh. Jika ditarik kedalam bahasa jawa mempunyai beragam kata, misalnya *adhigama*; *artha*; *pakena*; *pahala*; sesuatu yang berfaidah. Sehingga faidah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan, manfaat, sesuatu itu menjadi bernilai dan berharga yang digunakan oleh manusia dalam rangka menjalankan kehidupan.⁶⁴

Kedua, Muhimmah. Kata *Muhimmah* berasal dari kata *ahamma-yuhimmu- muhimmatun* yang berarti mempunyai arti sesuatu yang penting, yang perlu diperhatikan. Kata *muhimmatun* masih berkaitan dengan kata *ihitimam* yang mempunyai arti tertarik

⁶⁴ Ali Imron, "Simbol dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifah Al-Qur'an Al-'Aziz (Analisis Semiotika Roland Barthes)" *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2019, 40.

peduli, memelihara, mengurus, memperhatikan, dan mementingkan.⁶⁵

Dalam hal ini simbol *Muhimmah* itu sesuatu yang penting baik dalam dari sosial atau dalam hal keilmuan ketika orang dapat menjalankan nilai muhimmatun orang akan dipandang bahwa dia memiliki kualitas yang kuat seperti seekor singa.

Ketiga, Tanbih. Kata *tanbih* berasal dari kata *nabbaha-yunabbihu- tanbihun* mempunyai arti peringatan, pemberitahuan, sesuatu yang perlu diperhatikan, yang membangkitkan. Selain itu, *nabbaha* mempunyai arti mengingatkan, memberi peringatan, memberi tahu dan menasehati seseorang dari lupa akan sesuatu.⁶⁶

Keempat, Qisah. Kata *Qisah* berasal dari kata *Qaşa* yang terdiri dari huruf *qaf* dan *sad* yang mempunyai makna asli sebagai mengikuti sesuatu. Kata ini meluas, sehingga diartikan sebagai cerita, hikayat. Sedangkan dalam KBBI arti dari kisah adalah cerita, kejadian dalam kehidupan seseorang.⁶⁷

3. Q.S An-Nisa‘ Ayat 34 dalam Tafsir Al-Ibriz

Fokus yang akan penulis kaji adalah penafsiran KH. Bisri Mustofa terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34. Berikut penulis paparkan penafsiran beliau sebagai berikut:

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1520

⁶⁶ Muhammad bin Makram bin ManZur Al-Ifriki Al-Masri, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 13 (Bairut: Dar Şadir), 546.

⁶⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008), 729

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي خَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wong-wong lanang iku dikuosoake mengatasi wong-wong wadon, sebab jenis lanang iku keparingan kaluwihan ingatase jenis wadon, bab ngilmu, akal, wilayah, lan liya-liyane, lan sebab olehe infak marang wong-wong wadon. Wong-wong wadon kang sholihah iya iku wong wadon kang toat marang lakine, kang ngrekso awake lan liya-liyane naliko lakine lungo. Bojo wadon kang siro kuatirake nusyuze, nasihatono. Menowo wes terang nusyuze, ojo batiri turu. Yen mekso ora menda-menda, ajaren, nanging aja banget-banget. Menowo wes balek toat maneh, siro ojo nganingayo. Saktemene Allah ta'ala iku moho luhur lan moho agung.⁶⁸

Kalimat (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ) diterjemahkan dengan laki-laki merupakan orang yang diberi kelebihan kekuasaan. (عَلَى النِّسَاءِ) diatas perempuan dengan keterangan laki-laki atau suami berkewajiban mengatasi perempuan atau istri.

⁶⁸ Bisri Mustofa, *Tafsīr Al-Ibrīz Li Ma'rifati Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, Jld 2, Hlm. 210.

Selanjutnya kalimat *بما فضل الله بعضهم على بعض* (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu melebihkan laki-laki atas perempuan, baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya - *وبما انفقوا* (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka - *من أموالهم فالصالحات* (harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat (kepada suami mereka).

Kalimat *حافظات للغيب* (lagi memelihara diri dibalik belakang) artinya seorang istri harus menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami - *بما حفظ الله* (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. - *واللاتي تخافون بشوزهن* (dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya, *فعظوهن* (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah - *واهجروهن في المضاجع* (dan berpisahlah dengan mereka diatas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan - *وضربوهن* (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai, jika mereka belum sadar - *فإن أطعنكم* (kemudian jika mereka telah

menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki - فلا تبغوا عليهم سبيلا
(maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya
mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniyaya. إن الله كان
عليها كبيرا (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar), karena
itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiyaya
mereka.⁶⁹

⁶⁹ Bisri Mustofa, *Tafsīr Al-Ibrīz Li Ma'rifati Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, Jld 2, Hlm. 210.

BAB IV
ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP
PENDIDIKAN GENDER DALAM KELUARGA
PADA Q.S. AN-NISA AYAT 34 DALAM TAFSIR JALALAIN DAN
TAFSIR AL-IBRIZ

A. Analisis Konsep Pendidikan Gender dalam keluarga pada Q.S
An-Nisa ayat 34 dalam Tafsir Jalalain

(الرجال قوامون) مسلطون (على النساء) يؤدبونهن ويأخذون على أيديهم (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك (وبما انفقوا) عليهن (من أموالهم فالصالحات) منهن (فانتات) مطيعات لأزواجهن (حافظات للغيب) أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن (بما حفظ) لهن (الله) حيث أوصى عليهن الأزواج (واللاتي تخافون بشوزهن) عصيانهن لكم بأنظهرت أمرته (فعظوهن) فخوفوهن الله (واهجروهن في المضاجع) اعتزلوا إلى فراش آخر ان أظهرن النشوز (وضربوهن) ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران (فإن أطعنكم) فيما يراد منهن (فلا تبغوا) تطلبوا (عليهن سبيلا) طريقا إلى ضربهن ظلما (إن الله كان عليا كبيرا) فاحذروه ان يعاقبكم ان ظلمتموهن

(Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum perempuan) dan berkewajiban mendidik dan

membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.⁷⁰

Kalimat (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) dalam *Tafsir Jalalain* diterjemahkan dengan kaum laki-laki itu adalah pemimpin pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus perempuan, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang.⁷¹ Dalam konteks bahasa Arab atau bahkan dalam bahasa Al-Qur'an kata (الرجال) tidak diartikan sebagai kata yang berarti 'suami'. Berbeda dengan kata (النساء) yang

⁷⁰ Jalaluddin Muhammad, *Tafsir...*, hlm. 76

⁷¹ Bahrun Abubakar, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Sinar Baru, 2019), hlm 330

memang digunakan untuk menunjukkan seorang istri. Dengan demikian kata (الرجال) dan (النساء) pada ayat ini adalah sebagai pendahuluan untuk penggalan ayat berikutnya yaitu tentang bagaimana sikap dan sifat istri yang shalehah.

(oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu melebihkan laki-laki atas perempuan, baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya.⁷² Makna dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki keistimewaan masing-masing. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki, lebih menunjang tugas kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan, karena keistimewaan yang dimiliki perempuan dalam rumah tangga lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁷³

Bagi ahli tafsir *al-Thabari*, frase (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) lebih dimaknai sebagai “kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing istri-istri mereka”.⁷⁴ Sementara itu dalam Kitab *Hasiyah Showi Ala Tafsil al-Jalalain* dijelaskan bahwa laki-laki dijadikan

⁷² Bahrun Abubakar, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Sinar Baru, 2019), hlm 330

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2016). Hlm. 424.

⁷⁴ Muhammad bin Jarir Ibn Yazid Ibn Gholib al-Thabari al-Amuli, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Jilid V, Beirut: Daar al-Fikr, 1998, Hlm. 57.

seorang pemimpin dikarenakan kaum laki-laki mempunyai dua kelebihan. Pertama; laki-laki sebagai pemberi nafkah. Kedua; laki-laki yang mencari nafkah atau bekerja.⁷⁵ Nafkah ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan sang istri, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian. Dan Allah berfirman: “*Kewajiban para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma’ruf dan seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuan serta kesanggupannya*” (Q.S An-Nisa:233).⁷⁶

Selanjutnya kalimat *وبما انفقوا* (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka - *من أموالهم فالصالحات* (hartanya mereka). Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat (taat kepada suami mereka).⁷⁷

Dengan demikian seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga mempunyai kewajiban memberikan hak-hak yang harus dipenuhi atas hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat bagi seorang istri. Selain hal tersebut suami juga berkewajiban mengajarkan kepada istri untuk menghormati setiap

⁷⁵Ahmad Muhammad Ash-Shawi, *Hasiyah Ash-Shawi Ala Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: Al-haramain), juz 1, hlm. 288.

⁷⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah In MS Word*

⁷⁷Bahrun Abubakar, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Sinar Baru, 2019), hlm 330

orang, begitupun hormat terhadap suami sebagai pemimpin dalam keluarga.

Kalimat selanjutnya *حافظات للغيب* (lagi memelihara diri dibalik belakang) - *بما حفظ الله* (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. Dengan demikian seorang istri harus menjaga hal-hal pribadi dalam rumah tangganya, dan seorang istri harus menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami.⁷⁸

واللاقي تخافون بشوزهن (dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya, *فعظوهن* (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah - *واهجروهن في المضاجع* (dan berpisahlah dengan mereka diatas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan - *وضربوهن* (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai, jika mereka belum sadar - *فإن أطعكم* (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki - *فلا تبغوا عليهم سبيلا* (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka

⁷⁸ Devi Rizki Apriliani. "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34". *Jurnal Riset Agama*. Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021). Hlm. 194.

secara aniyaya. إن الله كان عليا كبيرا (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar), karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiyaya mereka.⁷⁹

Penggalan ayat ini berbicara kriteria istri yang sholihah, yakni seorang istri yang memelihara dirinya sendiri, dan taat terhadap suami. Kududukan seorang istri adalah memberikan pelayanan dan berbuat baik kepada suami, memberi rasa damai dan tenang kepada suami serta mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Penggalan ayat ini juga menerangkan cara mendidik istri yang melakukan *nusyuz* atau masalah kerumah tangga, adapun hukum *nusyuz* yang terdapat didalam ayat tersebut adalah menasehati, dan jika belum dapat diselesaikan maka dengan pisah ranjang, dan jika belum juga dapat diselesaikan maka cara terakhir dengan memukul, tetapi pukulan karena sayang bukan sebagai balas dendam. Sehingga ayat ini lebih dimaksudkan untuk mencegah munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁰

Sejalan dengan pernyataan Devi bahwa jika seorang istri membangkang, suami jauhilah istri dan berpindah ke ranjang yang lain (pisah ranjang). Jika dengan cara pisah ranjang, istri belum kembali baik, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak

⁷⁹ Bahrun Abubakar, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Sinar Baru, 2019), hlm 330

⁸⁰ Awang Darmawan Putra, "Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan Aplikasinya Masa Kini", *Al Manam: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, (Vol 1 No 2 September 2021), Hlm. 92.

menyakitkan. Dan janganlah mencari alasan untuk memukulnya secara zalim.⁸¹

Dalam konteks pendidikan, kewajiban belajar ditujukan kepada seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu tugas perempuan adalah mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin tugas pokoknya itu dapat terlaksana secara baik kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar? Bukankah perempuan merupakan sekolah yang bila dipersiapkan dengan baik, mereka akan melahirkan generasi yang cerdas?.⁸² Oleh karena itu apabila seorang perempuan yang mempunyai tugas dalam menciptakan ketenangan dan mendidik anak-anak ingin berdikari bekerja agar mendapatkan materi, selama ia tidak melupakan kodratnya sebagai sang ibu rumah tangga, maka hal itu tidak ada pelarangan baginya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ayat ini menunjukkan tentang kepemimpinan dan tanggung jawab suami terhadap istri, dan juga menjelaskan tentang *masalahah* dalam sebuah rumah tangga. Ayat tersebut bukanlah ayat untuk menyatakan pelarangan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu komunitas publik, karena maksud dari ayat tersebut adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, yaitu seorang suami yang memimpin

⁸¹ Devi Rizki Apriliani. "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34". *Jurnal Riset Agama*. Volume 1, Nomor 3 (Desember 2021). Hlm. 194.

⁸² M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Hlm. 394.

keluarganya dan bertanggung jawab atas istrinya. Karena dalam ayat tersebut juga dijelaskan, bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena dua alasan yaitu keistimewaan yang dimiliki laki-laki, lebih menunjang tugas kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.

B. Analisis Konsep Pendidikan Gender dalam keluarga pada Q.S An-Nisa ayat 34 dalam Tafsir Al-Ibriz

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي خِفَافُونَ يُسْوِرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Wong-wong lanang iku dikuosoake mengatasi wong-wong wadon, sebab jenis lanang iku keparingan kaluwihan ingatase jenis wadon, bab ngilmu, akal, wilayah, lan liya-liyane, lan sebab olehe infak marang wong-wong wadon. Wong-wong wadon kang sholihah iya iku wong wadon kang toat marang lakine, kang ngrekso awake lan liya-liyane naliko lakine lungu. Bojo wadon kang siro kuatirake nusyuze, nasihatono. Menowo wes terang nusyuze, ojo batiri turu. Yen mekso ora menda-menda, ajaren, nanging aja banget-banget. Menowo wes balek toat maneh, siro ojo nganingayo. Saktemene Allah ta'ala iku moho luhur lan moho agung.⁸³

⁸³ Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, Jld 2, Hlm. 210.

KH. Bisri Mustofa menjelaskan kata *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ* dalam ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* mengartikan lelaki secara umum. Selanjutnya kata *قَوَّامُونَ* diartikan sebagai “menguasai”. Secara konsideras perintah tersebut ditegaskan pada lanjutan ayat yang berbunyi *يَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ* dengan penjelasan “dikarenakan jenis laki-laki diberi kelebihan diatas jenis perempuan, baik dari segi ilmu, akal, wilayah dan sebagainya. - من - (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka *وما انفقوا أموالهم فالصالحات* (hartanya mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat (kepada suami mereka).⁸⁴ Dengan demikian kata (*قَوَّامُونَ*) di sini diartikan sebagai kepemimpinan dan pengaturan dalam urusan keluarga dan rumah tangga.

Ahli tafsir al-Razi memahami istilah (*قَوَّامُونَ*) yang terdapat pada ayat di atas dimaknai sebagai pemimpin. Fase *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* menerangkan “bahwa kaum laki-laki berkuasa untuk mendidik dan membimbing istri-istri mereka, seolah-olah Allah menjadikan suami sebagai pemimpin dan pelaksana hukum yang menyangkut hak

⁸⁴ Bisri Mustofa, *Tafsīr Al-Ibrīz Li Ma'rifati Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, Jld 2, Hlm. 210.

istri”.⁸⁵ Sementara itu Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menunjuk pada posisi laki-laki sebagai pemimpin, dan dalam ayat itu juga menunjuk bahwa dalam rumah tangga posisi laki-laki diatas kaum perempuan.⁸⁶

laki-laki sebagai kepala keluarga, berkewajiban untuk membimbing istrinya dan membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah. Dalam suatu rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya, dan tentunya ada pemimpin atau kepala dalam suatu rumah tangga. Pemimpin menurut kejadian jasmani dan rohani manusia, tidak lain adalah laki-laki. Maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama, sehingga kabar bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, bukan saja kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama kehidupan manusia. Meskipun ayat tersebut menyampaikan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah SWT kepada suami, namun tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan.⁸⁷

Dari beberapa penafsiran diatas, terlihat dengan jelas bahwa para mufassir pada umumnya memaknai istilah (قَوَّامُونَ) lebih kepada kepemimpinan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa laki-laki

⁸⁵ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghoib*, CD Room al-Maktabah al-Shamilah Versi 2. Jld. X, Hlm. 9.

⁸⁶ Ismail ibn Katsir al-Quraisyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1978, Hlm. 243.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2016, Hlm. 424.

merupakan pemimpin bagi istri-istrinya. Setidaknya ada dua alasan mendasar. *Pertama*, karena Allah telah melebihkan sebagai mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan *Kedua*, karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.

Selanjutnya حافظات للغيب (lagi memelihara diri dibalik belakang) artinya seorang istri harus menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami - بما حفظ الله - (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. - واللاتي تخافون - (dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya, فعظوهن (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah - واهجروهن في المضاجع - (dan berpisahlah dengan mereka diatas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan - وضربوهن (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai, jika mereka belum sadar - فإن أطعنكم (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki - فلا تبغوا - (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniyaya. إن الله كان عليا كبيرا (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar),

karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiyaya mereka.⁸⁸

Pesan yang ingin disampaikan pada penggalan ayat ini berbentuk hukum. Penggalan ayat ini menerangkan kewajiban seorang istri untuk memelihara dirinya sendiri, juga menerangkan cara mendidik istri yang melakukan *nusyuz*. adapun hukum *nusyuz* yang terdapat didalam ayat tersebut adalah menasehati, dan jika belum dapat diselesaikan maka dengan pisah ranjang, dan jika belum juga dapat diselesaikan maka cara terakhir dengan memukul, tetapi pukulan karena sayang bukan sebagai balas dendam. Sehingga ayat ini lebih dimaksudkan untuk mencegah munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁹

Sejalan dengan pernyataan Wabah Az-Zuhaili bahwa seorang istri harus memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat. Istri yang *nusyuz* ialah perempuan yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda *nusyuz* pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat

⁸⁸ Bisri Mustofa, *Tafsīr Al-Ibrīz Li Ma'rifati Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, Jld 2, Hlm. 210.

⁸⁹ Awang Darmawan Putra, "Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan Aplikasinya Masa Kini", *Al Manam: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, (Vol 1 No 2 September 2021), Hlm. 92.

durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya.⁹⁰

Dalam konteks pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan dianugerahi potensi dan tanggungjawab yang setara. Tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa potensi laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan potensi perempuan atau sebaliknya. Yang ada, potensi tersebut dimiliki oleh semua orang dan wajib ditumbuhkembangkan melalui proses pendidikan. Selanjutnya lingkungan atau pendidikan sangat menentukan kearah mana potensi tersebut ditumbuhkembangkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kaum laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja, laki-laki mempunyai porsi lebih untuk menjadi seorang pemimpin didalam rumah tangga dan diluar rumah tangga. Sejatinya seorang perempuan ialah menjadi seorang makmum dikarenakan hidupnya sudah dijamin dari segi keamanan, harta dan kemakmuran dijamin oleh laki-laki. Sebab laki-lakilah yang mencari nafkah dan memberi nafkah. Adapun perempuan yang melampaui laki-laki berpotensi menjadi seorang pemimpin diluar rumah tangga, maka tidak ada larangan untuknya menjadi seorang pemimpin.

⁹⁰ Wabah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani. 2016. Hlm. 196.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Pendidikan Gender dalam Keluarga pada Q.S. An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Ibriz

Masukan tabel

Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, terdapat kesamaan penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Ibriz. Berupa kelebihan kaum pria atas perempuan itu terdapat pada banyak aspek. Di antaranya adalah sifat hakiki dan sebagiannya terkait dengan hukum-hukum syariat. Sifat hakiki dikembalikan pada dua hal, yakni ilmu dan qudrah (kemampuan). Dua hal inilah yang menghasilkan kelebihan kaum pria atas perempuan dalam hal akal, tekad, dan kekuatan; Diwajibkannya jihad bagi laki-laki menandakan bahwa laki-laki bertugas sebagai pelindung dan penjaga. Ditetapkannya bagian waris bagi laki-laki adalah dua kali lipat dari perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi perempuan. Semua itu menunjukkan adanya kelebihan kaum pria atas kaum perempuan.

Selanjutnya kesamaan perincian dari keadaan para perempuan yang berada dalam kepemimpinan pria. Allah telah menjelaskan bahwa mereka (para perempuan) tersebut terbagi dalam dua keadaan, yakni: (1) kelompok perempuan shalihah dan taat; (2) kelompok perempuan yang bermaksiat dan membangkang. Perempuan shalihah akan senantiasa menaati Allah Swt. dan suaminya selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan keji,

menjaga kehormatan mereka, menjaga harta suami dan anak-anak mereka, dan menjaga rahasia apa yang terjadi antara mereka berdua (suami-istri) dalam hal apa pun yang layak dijaga kerahasiaannya.

Sedangkan kelompok perempuan yang kedua, yakni para perempuan yang bermaksiat dan menentang, yakni mereka yang menyombongkan diri dan meninggikan diri dari melakukan ketaatan kepada suami. Berdasarkan ayat di atas, ketika telah tampak bagi suami tanda-tanda nusyûz ini pada istrinya, suami wajib melakukan beberapa langkah untuk melakukan perbaikan (mengembalikan istri ke jalan yang benar) dengan menempuh tahapan sebagai berikut: *pertama*, memberikan nasihat, petunjuk, dan peringatan yang memberi pengaruh pada jiwa istrinya; dengan mengingatkan istrinya akan ancaman siksa yang diberikan Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Jika hal itu bermanfaat, itulah yang dikehendaki. Namun apabila isteri masih juga nusyuz, suami bisa menempuh jalan *kedua*, memisahkan diri dan berpaling darinya (istri) di pembaringan (pisah ranjang). Ini adalah kinâyah (kiasan) dari meninggalkan jimak (persetubuhan), atau tidak melakukan tidur bersama istri dalam satu tempat tidur yang sama, tidak mengajaknya bicara, dan tidak mendekatinya. Jika yang demikian telah membuat istri sadar dan menaatinya, suami harus menerimanya dan tidak boleh melakukan langkah yang ketiga. Sebaliknya, jika yang demikian tidak membuat istri sadar juga, suami diperkenankan melakukan langkah yang *ketiga*, memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas; tidak lain tujuannya sema-mata demi kebaikan. Hal pemukulan secara

fisik sebenarnya hanya salah satu cara menghentikan nusyuznya isteri.
Masih banyak cara lain selain memukul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan serta berdasarkan analisis data yang diuraikan secara deskriptif pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Q.S An-Nisa: 34 dalam Tafsir *Jalalain* menunjukkan tentang kepemimpinan dan tanggung jawab suami terhadap istri, dan juga menjelaskan tentang *maslahah* dalam sebuah rumah tangga. Ayat tersebut bukanlah ayat untuk menyatakan pelarangan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu komunitas publik, karena maksud dari ayat tersebut adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, yaitu seorang suami yang memimpin keluarganya dan bertanggung jawab atas istrinya. Karena dalam ayat tersebut juga dijelaskan, bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena dua alasan yaitu keistimewaan yang dimiliki lelaki, lebih menunjang tugas kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.
2. Q.S An-Nisa: 34 dalam Tafsir *al-Ibriz* menunjukkan bahwa kaum laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja, laki-laki mempunyai porsi lebih untuk

menjadi seorang pemimpin didalam rumah tangga dan diluar rumah tangga. Sejatinya seorang perempuan ialah menjadi seorang makmum dikarenakan hidupnya sudah dijamin dari segi keamanan, harta dan kemakmuran dijamin oleh laki-laki. Sebab laki-lakilah yang mencari nafkah dan memberi nafkah. Adapun perempuan yang melampaui laki-laki berpotensi menjadi seorang pemimpin diluar rumah tangga, maka tidak ada larangan untuknya menjadi seorang pemimpin.

3. Terdapat kesamaan penafsiran Q.S. An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *Al-Ibriz*. Berupa kelebihan kaum pria atas perempuan itu terdapat pada banyak aspek. Selanjutnya kesamaan perincian dari keadaan para perempuan yang berada dalam kepemimpinan pria. Allah telah menjelaskan bahwa mereka (para perempuan) tersebut terbagi dalam dua keadaan, yakni: kelompok perempuan shalihah dan taat; dan kelompok perempuan yang bermaksiat dan membangkang.

B. Saran

Meskipun konsep pendidikan gender dalam keluarga dalam Q.S. an-Nisâ' ayat 34 dalam Tafsir *Jalalain* dan Tafsir *al-Ibriz* masih kurang memuaskan atau mungkin masih dianggap kurang memadai, namun setidaknya dapat dijadikan masukan bagi masyarakat terutama orang tua dan para pendidik. Konsep kedua tokoh ini dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya dalam mengembalikan kedudukan pria dan wanita dalam keluarga.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT atas hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Banyak harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, serta pembaca sekalian dan semoga skripsi ini dapat dikembangkan lebih baik lagi.

Tidak lupa penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Urif, Mohammad Zamzami. 2019. local wisdom dalam tafsir nusantara Studi Atas Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa, Volume 07, Nomor 02.
- Abubakar, Bahrhun. 2019. *Terjemah Tafsir Jalalain*, Surabaya: Sinar Baru.
- al-Mahalli, Jalaluddin. Dkk. 2019. *Terjemahan Tafsir Jalalin Berikut Asbabul Nuzul*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- al-Mahalli, Jalaluddin. Dkk. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- al-Razi, Fakhruddin *Mafatih al-Ghoib*, CD Room al-Maktabah al-Shamilah Versi 2. Jld. X.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Mu'jam Muallifin*, J. 5, Maktabah Syamilah.
- Amalia, Siti Nur Aisyah. 2019. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran R.A Kartini dan M. Quraish Shihab", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Apriliani. Devi Rizki. 2021. "Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34". *Jurnal Riset Agama*. Volume 1, Nomor 3.
- Arbain, Janu. Dkk. 2015. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina, Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No. 1.
- Ash-Shawi, Ahmad Muhammad. *Hasiyah Ash-Showi Ala Tafsir al-Jalalain*, Surabaya: Al-haramain, juz 1.
- Az-Zuhaili, Wabah. 2016. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah In MS Word*

Halimah. 2018. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol 7 No. 1.

Hanum, Rahmawati. 2018. “Kedudukan Suami-Istri (KAJIAN SURAH AN-NISA' : 34)”, *Jurnal Potret*, Vol. 22, No. 1.

Imron, Ali. 2019. “Simbol dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifah Al-Qur'an Al-'Aziz (Analisis Semiotika Roland Barthes)” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*.

Imtyas, Rizkiyatul. 2015. Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Al-Qur'an Karya K.H. Bisri Musthofa, *Jurnal Shinta*, Vol. 1 No 2.

Iwanebel, Fejrian Yazdajird. *Corak Mistis Dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa*.

Khaerul Umam, “Kepemimpinan Dalam Keluarga (studi Analisis penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap Q.S An-Nisa' ayat 34)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

Kholifah, Siti Nur. 2014. “Pengaruh Pengajian Kitab Tafsir al-Ibriz Terhadap Peningkatan Kecerdasan Spiritual Pada Santri di PPM. Al-Jihad Angkatan Tahun 2012”, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya).

Khumaidi. 2018. *Implementasi Dakwah Kultural Dalam Kitab Al Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa*, *Jurnal An-Nida*, Vol. 10, No. 2.

Kibtiyah, Maryatul. 2014. “Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No. 2.

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung.

- Maimun. 2012. *Kontrofersi Perempuan Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis*, *Jurnal Asas*, Vol. 4, No. 1.
- Maswita. 2017. “Perempuan Bekerja dan Mengatur Keperluan Keluarga”, *Jurnal Keguruan*, Vol. 5, No. 2.
- Muhammad, Jalaluddin. *Tafsir Lil Imami al-Jalalain*, Surabaya: Imaratullah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mupardila, Murni. 2017. “Gender Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Fatima Mernissi)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mustofa, Bisri, *Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, Jld 1.
- Mustofa, Bisri. *Tafsir al-Ibriz*, Kudus: Menara Kudus.
- Putra, Awang Darmawan. 2021. “Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan Aplikasinya Masa Kini”, *Al Manam: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, Vol 1 No 2.
- Rahayu, Susi. 2015. Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 tentang Bagaimana Sikap Suami terhadap Istri dikala Terjadi Perselisihan, *Jurnal Prosiding*, Vol. 1 No. 2.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya*, Pustaka Pelajar.
- Saiful, Amin Ghofur. 2008. *Profil Para Mufasir al- Qur'an*, Yogyakarta: Puataka Insan Madani.

- Shihab, M. Quraish. 2009. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati.
- Sofyan, Muhammad. 2015. E-Book: *Tafsir Wal Mufasssirun*, Medan: Perdana Publishing.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardi. 2018. "Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah Imamah)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Wulan, Ida Suselo. 2012. E-book: *Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Yusuf, Muhammad. 2004. *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta : Teras.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ainul Yaqin
NIM : 1603016125
Tempat, Tanggal, Lahir : Demak, 15 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Ds. Pojok RT 03 RW 01 Desa
Harjowinangun Dempet Demak
No. HP : 089501250583
Email : Masainul93@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Harjowinangun 02 : 2003 - 2009
2. SMP IT Uswatun Hasanah : 2009 - 2012
3. MAN 1 Kota Semarang : 2012 - 2015
4. UIN Walisongo Semarang : 2016 - 2022